



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 39/HM.00/VIII/2024

Komnas HAM Dorong Kepolisian untuk Melakukan Proses Ekshumasi pada Peristiwa Kematian Afif Maulana

Sehubungan dengan kematian saudara Afif Maulana pada tanggal 9 Juni 2024 di Kota Padang, Sumatera Barat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap perlu dilakukan ekshumasi dan autopsi ulang terhadap jasad Afif Maulana. Adapun pertimbangan yang melandasi rekomendasi ini adalah sebagai berikut:

a) Permintaan Keluarga dan LBH Padang:

Pada 2 Juli 2024, Komnas HAM menerima permohonan dari keluarga korban dan LBH Padang agar Komnas HAM dapat mendorong pihak kepolisian melakukan ekshumasi oleh tim independen. Tujuannya adalah mengungkap dengan jelas penyebab kematian Afif Maulana dan memastikan keadilan bagi semua pihak terkait.

b) Asesmen Hasil Autopsi Pertama:

Komnas HAM telah menerima penjelasan lisan mengenai hasil autopsi pertama yang dilakukan oleh Polda Sumbar. Untuk memastikan objektivitas, kami telah mengundang ahli forensik independen untuk melakukan asesmen terhadap hasil tersebut. Berdasarkan asesmen ini, informasi yang tersedia belum cukup meyakinkan untuk memastikan apakah luka yang menyebabkan kematian diakibatkan oleh jatuh dari ketinggian atau oleh tindakan lainnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian yang lebih baik, kami memandang perlu dilakukan autopsi ulang.

c) Berdasarkan Pasal 135 KUHAP:

Pasal 135 KUHAP menjelaskan "Untuk kepentingan peradilan, penyidik perlu melakukan penggalian mayat...". Komnas HAM berpendapat masih perlu ada alat bukti yaitu pendapat ahli forensik independen yang menjelaskan secara obyektif dan independen atas penyebab kematian Afif Maulana yang digunakan untuk kepentingan peradilan.

d) Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) huruf b UU Nomor 39/1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan peristiwa meninggalnya Afif Maulana berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 89 ayat (3) huruf b UU Nomor 39/1999 tentang HAM. Pada prosesnya, Komnas HAM telah melakukan peninjauan lapangan di Padang, permintaan keterangan Kapolda Sumatera Barat, Polres Kota Padang, dokter forensik RS Bhayangkara Sumatera Barat, permintaan keterangan dokter forensik independen. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara merekomendasikan dibutuhkan adanya ekshumasi untuk memperoleh alat bukti yang berdasarkan prinsip *scientific crime investigation* (penyelidikan berdasarkan bukti ilmiah).

Lebih lanjut, Komnas HAM juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penggalian mayat (ekshumasi) terhadap jasad Afif Maulana melalui surat nomor 571/PM.00/R/VII/2024 tertanggal 30 Juli 2024.

Proses ekshumasi ini diharapkan dapat melibatkan institusi medis forensik yang independen dan kredibel, serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini kami pandang penting demi memastikan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini.

Jakarta, 05 Agustus 2024
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Uli Parulian Sihombing
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan